



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbain alias Ego Bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alalak Selatan Rt. 06 Rw. 01 Kec.
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d tanggal 17 September 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 13 Nopember 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 Nopember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr Norhanifansyah, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arbain alias Ego Bin Suriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arbain alias Ego Bin Suriansyah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9.15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 13 = 2.34$ gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6.80 gram ;
 - 1 buah bong beserta alat hisap ;
 - 1 buah pipet kaca ;
 - 1 buah serok plastik ;
 - 1 pak plastik klip ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa Arbain alias Ego Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Muara Banta Permai Rt.02 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi M. Sandy Faturrahman dan saksi Ahmad Rifani mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah yang dihuni oleh terdakwa, saksi Fitria (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr Alfi (DPO) melakukan aktivitas yang mencurigakan, setelah itu para saksi serta rekan lainnya yang dipimpin Kasat Narkoba melakukan pengintaian kemudian penggerebekan ditempat yang dimaksud dan pada saat pintu diketuk pertama sdr Alfi (DPO) yang mengintip lewat horden jendela depan rumah, setelah mengetahui yang datang adalah anggota kepolisian lalu sdr Alfi (DPO) langsung lari ke belakang menaiki tangga jemuran dan langsung meloncat ke belakang rumah, kemudian para saksi membuka paksa pintu rumah tersebut setelah terbuka sdr Alfi (DPO) sudah lari jauh dan tidak lama setelah itu terdakwa yang meloncat ke belakang rumah melalui atap rumah sehingga yang tersisa dalam rumah saat itu hanya saksi Fitria, selanjutnya para saksi melakukan penyisiran disekitar rumah tersebut dan ditemukan barang bukti dalam kamar saksi Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah siap untuk dipakai oleh saksi Fitria, kemudian diluar kamar dibawah jendela ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berserakan dilantai yang terjatuh dari kantong terdakwa pada saat memanjat tembok ketika mau naik ke atap rumah/melarikan diri dan dikamar depan yang ditiduri oleh sdr Alfi (DPO) ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah karpet, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa serta sdr Alfi (DPO) namun keduanya berhasil melarikan diri, setelah itu para saksi membawa saksi Fitria beserta dengan barang buktinya ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari sdr Imis (DPO) yang beralamat di Teluk Tiram Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ces sebanyak 2 kantong, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr Imis (DPO) lewat telepon kemudian sepakat bertemu di jalan dan saat itu transaksi dilakukan di jalan Zapri Zam Zam Banjarmasin, setelah sdr Imis (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya selanjutnya terdakwa langsung ke Kandangan menggunakan Taxi L300, pada saat terdakwa melarikan diri dari Kandangan saat itu terdakwa langsung ke Banjarmasin kemudian terdakwa mencari rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kelurahan Banjarmasin Timur Kecamatan Banjarmasin Kota ketika sedang berjalan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Bahwa berat 13 paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 095/10841.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Akhmad Husyairi Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0,18 \times 13 = 2,34$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0619 tanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko sdr Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa saksi M. Sandy Faturrahman dan saksi Ahmad Rifani menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terdakwa yang seorang buruh harian lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa Arbain alias Ego Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Muara Banta Permai Rt.02 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi M. Sandy Faturrahman dan saksi Ahmad Rifani mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah yang dihuni oleh terdakwa, saksi Fitria (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr Alfi (DPO) melakukan aktifitas yang mencurigakan, setelah itu para saksi serta rekan lainnya yang dipimpin Kasat Narkoba melakukan pengintaian kemudian penggerebekan ditempat yang dimaksud dan pada saat pintu diketuk pertama sdr Alfi (DPO) yang mengintip lewat horden jendela depan rumah, setelah mengetahui yang datang adalah anggota kepolisian lalu sdr Alfi (DPO) langsung lari kebelakang menaiki tangga jemuran dan langsung meloncat kebelakang rumah, kemudian para saksi membuka paksa pintu rumah tersebut setelah terbuka sdr Alfi (DPO) sudah lari jauh dan tidak lama setelah itu terdakwa yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat kebelakang rumah melalui atap rumah sehingga yang tersisa dalam rumah saat itu hanya saksi Fitria, selanjutnya para saksi melakukan penyisiran disekitar rumah tersebut dan ditemukan barang bukti dalam kamar saksi Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah siap untuk dipakai oleh saksi Fitria, kemudian diluar kamar dibawah jendela ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berserakan dilantai yang terjatuh dari kantong terdakwa pada saat memanjat tembok ketika mau naik keatap rumah/melarikan diri dan dikamar depan yang ditiduri oleh sdr Alfi (DPO) ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah karpet, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa serta sdr Alfi (DPO) namun keduanya berhasil melarikan diri, setelah itu para saksi membawa saksi Fitria beserta dengan barang buktinya ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari sdr Imis (DPO) yang beralamat di Teluk Tiram Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ces sebanyak 2 kantong, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr Imis (DPO) lewat telepon kemudian sepakat bertemu dijalan dan saat itu transaksi dilakukan dijalan Zapri Zam Zam Banjarmasin, setelah sdr Imis (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok kemudian terdakwa langsung menyerahkan uangnya selanjutnya terdakwa langsung ke Kandangan menggunakan Taxi L300, pada saat terdakwa melarikan diri dari Kandangan saat itu terdakwa langsung ke Banjarmasin kemudian terdakwa mencari rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kelurahan Banjarmasin Timur Kecamatan Banjarmasin Kota ketika sedang berjalan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Bahwa berat 13 paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 095/10841.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Akhmad Husyairi Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 13 =$

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,34 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0619 tanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko sdr Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa saksi M. Sandy Faturrahman dan saksi Ahmad Rifani menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terdakwa yang seorang buruh harian lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Sandy Faturrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penggrebekan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa dari informasi masyarakat di rumah yang dihuni oleh Fitria (istri terdakwa), terdakwa dan Alfi melakukan aktifitas yang mencurigakan kemudian beberapa orang anggota melakukan pengintaian ;
 - Bahwa pada saat pintu diketuk pertama Alfi mengintip lewat horden jendela depan rumah, mengetahui anggota datang Alfi langsung lari ke belakang menaiki tangga tangga jemuran dan langsung meloncat ke belakang rumah ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh anggota pintu dibuka paksa setelah terbuka Alfi sudah lari jauh kemudian tidak lama setelah itu terdakwa yang meloncat kebelakang rumah melalui atap rumah, yang tersisa dalam rumah itu hanya Fitria ;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisiran sekitar rumah dan ditemukan barang bukti dalam kamar Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu yang sudah siap dan diluar kamar dibawah jendelanya ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai, dikamar depan yang ditiduri Alfi ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu dibawah karpet ;
- Bahwa dari keterangan Fitria saat itu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 63 hari dan kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut sebanyak 13 paket dengan berat kotor 9,15 gram ;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika miliknya yang berserakan dilantai bawah jendela kamar karena terjatuh dari kantongnya pada saat memanjat tembok ketika mau naik keatap rumah mau melarikan diri ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket tersebut menurut terdakwa dijual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual terdakwa kepada orang yang sudah dikenalnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Imis pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 12.45 Wita yang beralamat di Teluk Tiram Darat Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak 2 kantong dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian bertemu dijalan Zafri Zam Zam Banjarmasin, Imis menyerahkan Narkotika dalam kotak rokok dan terdakwa menyerahkan uang dan langsung pulang ke Kandangan pada hari itu juga menggunakan taxi L300 ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 4 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Imis ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Akhmad Rifani, saat diamankan terdakwa sedang berjalam dipinggir jalan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ahmad Rifani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggrebekan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa dari informasi masyarakat di rumah yang dihuni oleh Fitria (istri terdakwa), terdakwa dan Alfi melakukan aktifitas yang mencurigakan kemudian beberapa orang anggota melakukan pengintaian ;
- Bahwa pada saat pintu diketuk pertama Alfi mengintip lewat horden jendela depan rumah, mengetahui anggota datang Alfi langsung lari ke belakang menaiki tangga tangga jemuran dan langsung meloncat ke belakang rumah ;
- Bahwa oleh anggota pintu dibuka paksa setelah terbuka Alfi sudah lari jauh kemudian tidak lama setelah itu terdakwa yang meloncat ke belakang rumah melalui atap rumah, yang tersisa dalam rumah itu hanya Fitria ;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisiran sekitar rumah dan ditemukan barang bukti dalam kamar Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu yang sudah siap dan diluar kamar dibawah jendelanya ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai, dikamar depan yang ditiduri Alfi ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu dibawah karpet ;
- Bahwa dari keterangan Fitria saat itu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 63 hari dan kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut sebanyak 13 paket dengan berat kotor 9,15 gram ;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika miliknya yang berserakan dilantai bawah jendela kamar karena terjatuh dari kantongnya pada saat memanjat tembok ketika mau naik ke atap rumah mau melarikan diri ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket tersebut menurut terdakwa dijual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual terdakwa kepada orang yang sudah dikenalnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Imis pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 12.45 Wita yang beralamat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Teluk Tiram Darat Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak 2 kantong dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian bertemu di jalan Zafri Zam Zam Banjarmasin, Imis menyerahkan Narkotika dalam kotak rokok dan terdakwa menyerahkan uang dan langsung pulang ke Kandangan pada hari itu juga menggunakan taxi L300 ;

- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 4 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Imis ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Muhammad Sandy Faturrahmanff, saat diamankan terdakwa sedang berjalam dipinggir jalan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Fitria, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan sendirian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa saksi pakai sabu bersama suami saksi yaitu terdakwa dan sabu milik terdakwa ;
- Bahwa pemilik alat untuk pakai sabu adalah suami saksi yang dirakit sendiri ;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca juga diamankan paket sabu sebanyak 11 paket kecil, 1 paket sedang dan 1 paket besar, jumlah keseluruhan ada 13 paket ;
- Bahwa suami saksi sempat kabur lewat jendela kamar, jadi tidak tertangkap ;
- Bahwa 3 hari sebelum tertangkap saksi ada memakai Narkotika jenis sabu bersama suami saksi dirumah, tepatnya hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Banjarmasin, dari siapa saksi tidak tahu dan sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggrebekan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa lari melalui jendela kamar kemudian memanjat tembok dan naik keatap rumah dan turun kebelakang rumah melalui pohon setelah lari kehutan dan jam 7 pagi terdakwa menumpang truck mengangkut tanah dari Kandangan ke Banjarmasin ;
- Bahwa dirumah saat itu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama Fitria dan adik terdakwa yang bernama Alfi ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan, sebelumnya terdakawa lari sudah 2 bulanan ;
- Bahwa pada saat melarikan diri dari Kandangan langsung ke Banjarmasin, terdakwa kemudian mencari rumah sewa atau kontrakan yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki terdiri dari paket kecil dan besar, jumlahnya 13 paket dengan berat 9,15 gram, rencananya untuk terdakwa jual kembali mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada orang yang sudah dikenal ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Imis yang beralamat di Teluk Tiram Darat Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak 2 kantong ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Imis sudah 3 bulan kenal dari teman-teman, cara terdakwa membeli pertama ditelepon dulu kemudian bertemu dijalan saat itu transaksi di Jalan Zafri Zam Zam Banjarmasin, dia menyerahkan Narkotika dalam kotak rokok dan terdakwa menyerahkan uang ;
- Bahwa terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 12.45 Wita dan langsung ke Kandangan dengan menggunakan taxi L300, sampai Kandangan setelah magrib pukul 18.45 Wita ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang kemudian membagi paket Narkotika menjadi beberapa paket ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Imis sudah 4 kali dan terdakwa menjadi penyalur Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 bulanan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9.15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 13 = 2.34$ gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6.80 gram ;
- 1 buah bong beserta alat hisap ;
- 1 buah pipet kaca ;
- 1 buah serok plastik ;
- 1 pak plastik klip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di rumah yang dihuni oleh saksi Fitria (istri terdakwa), terdakwa dan Alfi (adik terdakwa) melakukan aktifitas yang mencurigakan kemudian beberapa orang anggota melakukan pengintaian ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa pada saat pintu diketuk pertama Alfi mengintip lewat horden jendela depan rumah, mengetahui anggota kepolisian datang Alfi langsung lari ke belakang menaiki tangga tangga jemuran dan langsung meloncat ke belakang rumah ;
- Bahwa selanjutnya oleh anggota kepolisian pintu rumah dibuka paksa setelah terbuka Alfi sudah lari jauh, tidak lama setelah itu terdakwa yang meloncat ke belakang rumah melalui atap rumah, yang tersisa dalam rumah itu hanya saksi Fitria ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisiran sekitar rumah dan ditemukan barang bukti didalam kamar saksi Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu yang sudah siap dan diluar kamar dibawah jendela ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai, dikamar depan yang ditiduri Alfi ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu dibawah karpet ;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai bawah jendela kamar tersebut karena terjatuh dari kantongnya pada saat memanjat tembok ketika mau naik ke atap rumah mau melarikan diri ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Fitria alat untuk memakai sabu adalah milik terdakwa yang dirakitnya sendiri, dan Narkotika jenis sabu tersebut juga adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 63 hari dan kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki terdiri dari paket kecil dan besar, jumlahnya 13 paket dengan berat 9,15 gram, rencananya untuk terdakwa jual kembali mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada orang yang sudah dikenal ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Imis pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 12.45 Wita yang beralamat di Teluk Tiram Darat Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak 2 kantong dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian bertemu di jalan Zafri Zam Zam Banjarmasin, Imis menyerahkan Narkotika dalam kotak rokok dan terdakwa menyerahkan uang dan langsung pulang ke Kandangan pada hari itu juga menggunakan taxi L300 ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 4 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Imis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Arbain alias Ego Bin Suriansyah, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan tanpa hak adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Chairul Huda dalam bukunya “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” membahas tentang Kesalahan dan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana dimana dalam hukum pidana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sifat melawan hukum sangat khas, bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pendapat Roeslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana” mengatakan “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya” ;

Menimbang, bahwa sementara itu Andi Zainal Abidin mengatakan “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pendapat para pakar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa berawal dari informasi masyarakat di rumah yang dihuni oleh saksi Fitria (istri terdakwa), terdakwa dan Alfi (adik terdakwa) melakukan aktifitas yang mencurigakan kemudian beberapa orang anggota melakukan pengintaian, dan kemudian dilakukan penggerebekan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita di Komplek Perumahan Muara Banta Permai Rt. 02 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa pada saat pintu diketuk pertama Alfi mengintip lewat horden jendela depan rumah, mengetahui anggota kepolisian datang Alfi langsung lari ke belakang menaiki tangga tangga jemuran dan langsung meloncat ke belakang rumah, selanjutnya oleh anggota kepolisian pintu rumah dibuka paksa setelah terbuka Alfi sudah lari jauh, tidak lama setelah itu terdakwa yang meloncat ke belakang rumah melalui atap rumah, yang tersisa dalam rumah itu hanya saksi Fitria ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisiran sekitar rumah dan ditemukan barang bukti didalam kamar saksi Fitria berupa peralatan hisap Narkotika jenis sabu yang sudah siap dan diluar kamar dibawah jendela ditemukan 13 paket Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai, dikamar depan yang ditiduri Alfi ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu dibawah karpet dan menurut terdakwa Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai bawah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar tersebut karena terjatuh dari kantongnya pada saat memanjat tembok ketika mau naik keatap rumah mau melarikan diri ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Fitria alat untuk memakai sabu adalah milik terdakwa yang dirakitnya sendiri, dan Narkotika jenis sabu tersebut juga adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melarikan diri selama 63 hari dan kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki terdiri dari paket kecil dan besar, jumlahnya 13 paket dengan berat 9,15 gram, dari pengakuan terdakwa sudah 4 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Imis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa bahwa 13 paket Narkotika jenis sabu yang berserakan dilantai bawah jendela kamar tersebut karena terjatuh dari kantongnya pada saat memanjat tembok ketika mau naik keatap rumah mau melarikan diri dan 1 paket Narkotika jenis sabu dibawah karpet dikamar depan yang ditiduri Alfi adalah milik terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melarikan diri selama 63 hari dan kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Arjuna Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki terdiri dari paket kecil dan besar, jumlahnya 13 paket dengan berat 9,15 gram, rencananya untuk terdakwa jual kembali mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada orang yang sudah dikenal ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Imis pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 12.45 Wita yang beralamat di Teluk Tiram Darat Banjarmasin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak 2 kantong dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian bertemu di jalan Zafri Zam Zam Banjarmasin, Imis menyerahkan Narkotika dalam kotak rokok dan terdakwa menyerahkan uang dan langsung pulang ke Kandangan pada hari itu juga menggunakan taxi L300 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 095/10841.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Akhmad Husyairi Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0,18 \times 13 = 2,34$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena positif mengandung Metamfetamina sebagaimana kesimpulan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0619 tanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko sdr Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, terdakwa telah nyata menjual Narkotika jenis sabu yang dijual kepada orang yang sudah ia kenal, dimana pada saat penggerebekan rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anggota kepolisian menemukan barang bukti sebanyak 13 paket sabu dengan berat bersih sabu 6,81 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka sebagaimana Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9.15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 13 = 2.34$ gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6.80 gram, 1 buah bong beserta alat hisap, 1 buah pipet kaca, 1 buah serok plastik dan 1 pak plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung dapat merusak kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang
Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arbain alias Ego Bin Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (.....) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 9.15 gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 13 = 2.34$ gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 6.80 gram ;
 - 1 buah bong beserta alat hisap ;
 - 1 buah pipet kaca ;
 - 1 buah serok plastik ;
 - 1 pak plastik klip ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa
tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rubiyanto Budiman, S.H

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Baidhowi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21